

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Ketepatan waktu menjadi salah satu faktor kunci dalam menyajikan informasi terkait pelaporan keuangan. Pada saat diperlukan untuk pengambilan keputusan, maka pengguna akan dapat dengan cepat menentukan apakah informasi yang disajikan konsisten. Karakteristik informasi yang relevan mempunyai nilai prediktif dan harus disajikan pada waktu yang tepat. Pelaporan keuangan sebagai informasi tersedia tepat waktu guna untuk pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut menjadi tidak relevan. Jika pelaporan keuangan tertunda maka informasi yang diperoleh tidak dapat diandalkan.

Kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan adalah ketepatan waktu yang diidentifikasi sebagai salah satu karakteristik kualitatif yang harus diperhatikan agar laporan keuangan yang disajikan relevan untuk pengambilan keputusan. Profesi akuntansi juga menyadari perlunya ketepatan waktu dalam laporan keuangan. Hal ini juga terlihat pada pekerjaan akuntan yang selalu berusaha menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pengguna. Oleh karena itu, pelaporan keuangan daerah harus memenuhi kebutuhan pengguna yang mengupayakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk berbagai tujuan (Dwi et al., 2018). Salah satunya adalah dengan menggunakan informasi

pelaporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah harus dapat dipahami, dapat diandalkan, relevan dan tepat waktu, baik ditingkat pusat maupun daerah, harus mempunyai sifat dasar kepatuhan (konsistensi), dan dapat dibandingkan.

Pada tahun 2021 ditemukan kasus yang dialami oleh lima desa yang berkedudukan di Kabupaten Kudus. Kelima desa tersebut memperoleh peringatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lantaran didapati pelanggaran administrasi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desanya. Lima desa yang terkait dengan kasus tersebut yaitu Desa Cendono, Desa Piji, Desa Lau, Desa Samirejo dan Desa Japan. Seluruh desa yang terkait dengan kasus tersebut berkedudukan di Kecamatan Dawe.

Dari temuan pemeriksaan yang telah dilakukan, didapati beberapa pelanggaran administrasi, yaitu tidak ditemukannya bukti dokumen penyerahan pekerjaan yang dibiayai oleh anggaran desa. Temuan tersebut merupakan bukti bahwa kurangnya sistem pelaporan keuangan yang ada di lima desa tersebut. Dari temuan tersebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menganjurkan kepada Pemerintah Kabupaten Kudus untuk membantu lima desa tersebut agar kasus yang sama tidak terjadi lagi.

Bertambah kuatnya akuntabilitas yang ada di lembaga-lembaga publik, baik lembaga pusat maupun lembaga daerah merupakan bukti bahwa pemerintahan di Indonesia mengalami perkembangan. Akuntabilitas yaitu

bentuk kewajiban yang memiliki tanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi dalam tercapainya tujuan organisasi yang sudah disepakati sebelumnya, dengan media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala, baik berwujud laporan kinerja ataupun laporan keuangan (www.jateng.antaranews.com)

Banyak kalangan masyarakat mempermasalahkan, adanya penyerahan anggaran secara langsung kepada kepala desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan anggaran kurang lebih Rp 1 Milyar rupiah. Dengan adanya permasalahan tersebut masyarakat menjadi beropini jika anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Hal tersebut bisa saja terjadi jika tidak adanya pengawasan yang ketat, apalagi di pemerintah desa masih sangat minim pola pengawasannya. Dari opini tersebut pemerintah sudah memikirkan solusinya, yaitu pemerintah akan melakukan pengawasan yang lebih ketat dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran, pertanggungjawaban anggaran dan pelaporan keuangannya, serta diadakannya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (www.academia.edu).

Desa adalah suatu wilayah yang mempunyai batas-batas wilayah dan mempunyai pemerintahan yang mengataur dan mengurus kepentingan masyarakat dan tujuan masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang disahkan dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014).

Desa memainkan peran penting dalam memenuhi misi pelayanan publik. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanannya, pemerintah desa dituntut untuk lebih mandiri dalam pengelolaan pemerintahan dan sumber daya alam, termasuk keuangan desa dan pengelolaan sawah. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan kegiatan menyeluruh yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Laporan keuangan harus disampaikan dalam waktu tiga bulan setelah akhir tahun anggaran, sesuai dengan peraturan.

Saat menyajikan informasi, perhatian harus diberikan pada ketepatan waktu untuk menjamin ketersediaan informasi. Selain itu, ketepatan waktu juga menjadi pedoman agar laporan keuangan dapat disampaikan pada suatu waktu tertentu dengan mempertimbangkan keadaan suatu jasa atau instansi atau lembaga. Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat mempengaruhi kemampuan pemangku kepentingan dalam menanggapi permasalahan yang ada. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini mengacu pada tenaga kerja dan layanannya, atau institusi, kantor atau lingkungan organisasi. Misalnya saja kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi yang diduga mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan teknologi yang tepat guna (Pelamonia, 2021).

Faktor pertama yang mempengaruhi adalah kualitas sumber daya manusia. Pengelolaan keuangan yang baik mensyaratkan bahwa wali dan perangkat yang terkait dengan pelaporan keuangan memiliki sumber daya yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas harus memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang didukung oleh latar belakang pendidikan (As Syifa Nurillah, 2011). Staf yang berkualitas menghemat waktu dalam menyiapkan laporan keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi adalah jaringan komputer yang terdiri dari berbagai komponen pemrosesan informasi dengan menggunakan berbagai jenis perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan teknologi jaringan informasi. Teknologi informasi yang canggih tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu kecuali sumber daya manusia yang ada mampu mengoptimalkan kemampuan teknologi tersebut (Prapto, 2010)

Faktor ketiga yang mempengaruhi adalah sistem pengendalian intern (SPI). Sistem pengendalian intern dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Faristina Rosalin, 2011). Sistem Pengendalian Intern (SPI) sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah) No. 60 Tahun 2008 terus dikaji ulang oleh manajemen dan seluruh karyawan untuk menanamkan keyakinan dalam mencapai tujuan perusahaan melalui manajemen yang efektif dan tepat, pelaporan keuangan yang efisien, keamanan asset

pemerintah, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern suatu organisasi atau pemerintahan (Drama, 2014). Laporan keuangan sangat berguna ketika informasi yang dikandungnya disajikan pada pengambil keputusan pada waktu yang tepat ketika mereka membutuhkannya. Penundaan yang tidak perlu dalam penyampaian laporan keuangan merusak kredibilitas informasi yang dihasilkan (Astrawan et al., 2016).

Faktor keempat yang mempengaruhi adalah sistem akuntansi keuangan. Sistem akuntansi harus memperoleh karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu interkoneksi, keandalan, pemahaman, dan keterbandingan, jika beberapa bagian dari sistem tidak diterapkan maka suatu entitas menjadi sulit (As Syifa Nurillah, 2011). Apabila penyusun/mesin tidak memahami atau mengenal sistem akuntansi maka akan sulit dalam membuat laporan keuangan karena akuntansi pada dasarnya adalah suatu sistem informasi yang menghasilkan hasil berupa laporan keuangan (Bastian, 2007). Menurut kajian (Murapi, 2017), sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) yang diterapkan dengan baik juga akan memperbaiki prosedur pelaksanaan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan memperkuat akuntabilitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Belum banyak penelitian yang dilakukan mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa, sehingga peneliti mengkaji secara rutin. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Julie Theresya Pelamonia, (2021) yang meneliti tentang kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintahan daerah. Saya membaca dari jurnal Julie dan menyarankan agar peneliti selanjutnya menambahkan beberapa variabel yaitu sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan serta mengubah objek penelitian yang dilakukan oleh Julie yang sebelumnya Pemerintahan Daerah Maluku sekarang saya ganti dengan objek Pemerintahan Desa se-Kabupaten Kudus agar cakupan pengambilan sampel data yang dihasilkan akan lebih luas.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang berkaitan dengan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA SE-KABUPATEN KUDUS”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang dimiliki penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sasaran penelitian yang digunakan adalah desa-desa di Kabupaten Kudus.
2. Populasi pada penelitian ini adalah perangkat desa yang menangani keuangan.

3. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang disebarakan langsung kepada perangkat desa se-Kabupaten Kudus.
4. Variabel yang ada didalam penelitian ini yaitu variabel independen dan variabel dependen, untuk variabel independen meliputi kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan sedangkan untuk variabel dependennya yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan.

1.3 Perumusan Masalah

Peningkatan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa?
2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa?
3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa?
4. Bagaimana pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Mahasiswa Akuntansi

Sebagai acuan peningkatan pengetahuan terkait kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan referensi penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan sistem akuntansi keuangan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada pemerintah desa.

3. Bagi Masyarakat

Untuk mempelajari cara memanfaatkan sumber daya manusia, teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan sistem akuntansi keuangan

yang berkualitas untuk memungkinkan pelaporan keuangan yang tepat waktu.

4. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa meningkatkan pemahaman ngenai ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah pada akhir tahun pelaporan dan menghasilkan laporan keuangan yang berguna dalam merumuskan kebijakan.

